



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website :<http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail [pdkclp@yahoo.co.id](mailto:pdkclp@yahoo.co.id)  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 3899 /05/14/TAHUN 2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
BENTUK PROGRAM KELompOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP,

- Dasar : a. Proposal dari Pengurus PAUD Ya Bunaya Desa Mulyadadi Kecamatan Kedungreja Nomor : 421.1 / 12 / YABUNAYYA/X/ 2015 Tanggal 12 Oktober 2015 Ijin Operasional PAUD YA BUNAYYA;
- Menimbang : a. Bawa Pengurus PAUD Ya Bunaya Desa Mulyadadi Kecamatan Bantarsari selaku Pendiri /Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) YA BUNAYYA Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52 )


7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PAUD tahun 2013,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :
1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
    - Nama : Pengurus PAUD Yabunayya Desa Mulyadadi Kecamatan Bantarsari
    - Alamat : Desa Mulyadadi Kecamatan Bantarsari
 Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain
  2. Kelembagaan :
    - Nama Lembaga : KB YA BUNAYYA
    - Alamat : Desa Mulyadadi Kecamatan Bantarsari
    - Kepala Sekolah : SITI SOIMAH
    - Tanggal berdiri : 27 Juli 2006
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Sebagaimana tersebut Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 23-10- 2015





PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
UPT DISDIKPORA KECAMATAN BANTARSARI  
**KEPALA DESA KAMULYAN**

---

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

Nomor : /II / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- Nama : KB Ya Bunayya
- Alamat : Jl. Putat Desa Kamulyan  
Kecamatan Bantarsari-Kab. Cilacap Jawa Tengah

KB Ya Bunayya tersebut diatas benar – benar berdomisili di Desa kami, sebagaimana alamat tersebut di atas.

Demikian surat Keterangan Domisili ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kamulyan, ..... 2016

Kepala Desa Kamulyan

